



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 060/193 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN KADER INOVASI ADMINISTRASI NEGARA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dalam rangka melaksanakan Inovasi Administrasi Negara (INAGARA) peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Purbalingga maka perlu menetapkan Kader Inovasi Administrasi Negara Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kader Inovasi Administrasi Negara Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

→ 27/6

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Inovasi Pelayanan Publik;
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kader Inovasi Administrasi Negara (INAGARA) Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kader Inovasi Administrasi Negara (INAGARA) Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. mendorong dan menggali agar Perangkat Daerah mampu merumuskan ide-ide inovasi;
 - b. mengumpulkan, menganalisa dan mengidentifikasikan ide-ide inovasi yang ada pada Perangkat Daerah;
 - c. menyajikan informasi mengenai ide-ide inovasi sebagai dasar pimpinan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan Tahapan Laboratorium Inovasi Administrasi Negara (INAGARA).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kader Inovasi Administrasi Negara (INAGARA) Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.

103

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 April 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Kader Inovasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 060/193 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KADER INOVASI
 ADMINISTRASI NEGARA KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2018

DAFTAR KADER INOVASI ADMINISTRASI NEGARA
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1.	Drs. WIDIYONO, M.Si NIP. 19610213 199503 1 001	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga
2.	TRI GUNAWAN SETYADI, SH.MH NIP. 19690222 199603 1 004	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga
3.	KUSMARTADHI, SH NIP. 19650315 199103 1 013	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
4.	Drs. DJAROT SOPAN RIJADI NIP. 19590407 198603 1 011	Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan
5.	Drs. BAMBANG WIDJONARKO, M.Si NIP. 19690108 198803 1 011	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga
6.	SISWANTO, S.Pt., M.Si NIP. 19710527 199803 1 005	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga
7.	Ir. PRAYITNO, M.Si NIP. 19680629 199003 1 003	Kepala Bidang Humas dan Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
8.	Drs. ARIEF HANDOYO NIP. 19660516 199003 1 007	Kepala Bidang Data dan Pengadaan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga
9.	MUKODAM, S.Pt NIP. 19700128 199603 1 007	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga
10.	GATOT BUDI RAHARDJO, S.Sos NIP. 19680827 199503 1 004	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI